



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Akta Pengesahan Anak

No. SK : 188/43/423.101/2022

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran anak
2. Kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotocopy KK orangtua
4. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan kelengkapan berkas persyaratan sesuai ketentuan
3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat pencatatan sipil mencatatkan dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak
5. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran
6. Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran yang telah diberi catatan pinggir dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>

6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id

SMS : 1708

e-mail : kontak@lapor.go.id